



P U T U S A N

No. 49 PK/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Drs. Nuralim Bin Astropuri ;
tempat lahir : Lamongan ;
umur/tanggal lahir : 39 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Moropelang, Kecamatan Babat,
Kabupaten Lamongan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Guru (Kepala Sekolah SDN Moropelang) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. Nuralim Bin Astropuri, pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi, tetapi dalam tahun 1992, di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Desember 1989 Terdakwa selaku Manager KUD Maduratna Babat telah melakukan pembelian 3 (tiga)

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 49
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah masing-masing dari :

- a. Rasidah B. Siru dengan akta jual beli tanggal 29 Desember 1989 No. 128/ Ys/1989.
- b. Siru B. Wahab dengan akta jual beli tanggal 29 Desember 1989 No. 129/ Ys/1989.
- c. R. Soebijanto, dengan akta jual beli tanggal 29 Desember 1989 No. 130/ Ys/1989.

Dimana didalam pembelian itu Terdakwa selaku pembeli bertindak dan atas nama KUD Maduratna Babat.

- Ketiga akta jual beli tersebut Terdakwa ajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan guna mendapatkan Sertifikat Hak Milik tetapi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan menolak dengan alasan bahwa pihak perorangan (pribadi) tidak boleh menjadi atas nama Pemilikan Hak dari suatu Badan Hukum, karena KUD adalah merupakan Lembaga yang telah berbadan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 dan No. 2 tahun 1985;
- Bahwa setelah terdakwa (Drs. NURALIM Bin ASTROPURI) mendapat penjelasan dari Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini oleh petugas pada bagian Pendaftaran dan Informasi (Sdr. Widodo), maka Terdakwa mengambil / menarik kembali ketiga Lembar Akta Jual Beli tersebut, kemudian ketiga akta jual beli itu dilakukan/pencoretan (Renvoi) atas beberapa kata yaitu kata-kata :

"NURALIM, umur 36 tahun, warga Negara Indonesia dalam ini bertindak dan atas nama Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Maduratna yang berkedudukan di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan (Pihak ke-III Pembeli) dilakukan pencoretan/Renvoi terhadap kata-kata "dalam hal ini bertindak dan atas nama Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Maduratna yang berkedudukan di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan".

Sehingga dalam Akta Jual Beli tersebut akhirnya menjadi "NURALIM, umur 36 tahun, warga Negara Indonesia (Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-II/Pembeli);

- Bahwa perubahan/pencoretan (Renvoi) atas ketiga Lembar Akta Jual Beli tersebut dilakukan dan ditandatangani (diparaf) oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan/persetujuan dari Kepala Kecamatan Babat selaku Pembuat Akta Tanah dan Pihak ke-I/penjual maupun para saksi dan selanjutnya ketiga Lembar Akta Jual Beli tersebut kembali diajukan pada Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan untuk diterbitkan sertifikat atas nama Terdakwa selaku pemilik atas ketiga bidang tanah tersebut.
- Bahwa dengan pengajuan kembali Akta Jual Beli tersebut oleh Terdakwa setelah dilakukan perubahan/pencoretan (Renvoi) sendiri oleh Terdakwa atas ketiga lembar akta jual beli tersebut maka pihak Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan menerbitkan sertifikatnya atas nama NURALIM (Terdakwa) setelah melalui proses sesuai ketentuan masing-masing dengan nomor sertifikat sebagai berikut :
 - a. Akta jual beli No. 128/Ys/1989 tanggal 29 Desember 1989 No. sertifikat M. 82 Desa Gembong Kecamatan Babat.
 - b. Akta jual beli No. 129/Ys/1989 tanggal 29 Desember 1989 No. sertifikat M. 82 Desa Gembong Kecamatan Babat.
 - c. Akta jual beli No. 130/Ys/1989 tanggal 29 Desember 1989 No. sertifikat M. 82 Desa Gembong Kecamatan Babat.
- Bahwa ketiga lembar sertifikat atas nama NURALIM tersebut Terdakwa telah terima dari Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan selaku Pemilik atau ketiga bidang tanah tersebut satu diantaranya telah dijadikan jaminan pinjaman kredit pada Bank (BRI) Lamongan untuk dirinya sendiri ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 49
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Drs. Nuralim Bin Astropuri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yaitu dengan cara-cara :

- Antara lain sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair, dimana Terdakwa mengajukan 3 (tiga) lembar Akta Jual Beli tanah yang telah dipalsukan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan, sehingga terbit sertifikat atas ketiga akta jual beli itu dengan nama Terdakwa selaku pemilik, sedang Terdakwa tahu bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik KUD Maduratna Babat ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 29 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Nur Alim bin Astropuri bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan kami sub. Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Nur Alim bin Astropuri dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar akta jual beli masing-masing Nomor : 128, 129 dan 130 tertanggal 23 Desember 1989 yang disita/berasal dari Kepala Kecamatan Babat yang merupakan asli (lembaran ke I) dari Akta tersebut yang menjadi arsip kecamatan dan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar akta jual beli masing-masing Nomor : 128, 129 dan 130 tertanggal 29 Desember 1989 yang disita/berasal dari KUD Maduratna Babat, yang merupakan (lembaran ke I) dari Akta tersebut yang menjadi arsip KUD Maduratna kecamatan Babat, dikembalikan kepada masing-masing yang paling berhak, sedangkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan Nomor 630.315.9- 3274, tanggal 29 Juni 1992 beserta dengan lampirannya (foto copy akta jual beli No: 128, 129 dan 130) tersebut dirampas untuk tetap terl ampir di dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 04/Pid.Biasa/ 1992/PN.Lmg, tanggal 14 November 1992 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa Terdakwa Drs Nur Alim Bin Astropuri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya yaitu Pemalsuan Surat.
- Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan/tetap berada di dalam tahanan.
- Memerintahkan barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar akta jual beli masing-masing nomor : 128, 129 dan 130 tertanggal 23 Desember 1989 (lembaran ke-I) yang merupakan arsip dari Kecamatan Babat dan
 - 3 (tiga) lembar akta jual beli masing-masing nomor : 128, 129 dan 130 tertanggal 29 Desember 1989 (Lembaran ke – II) yang merupakan arsip dari KUD

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 49
PK/Pid/20 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maduratna Babat, dikembalikan kepada masing-masing yang paling berhak.

- Sedangkan Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan No.6 30.3 51.9- 3274, tertanggal 29 Juni terlampir (foto copy akta jual beli No. 128, 129 dan 130 masing-masing tertanggal 29 Desember 1989) dirampas untuk dilampirkan di dalam berkas perkara.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : No. 275/Pid/ 1992/PT.SBY tanggal 9 Januari 1993 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa Drs. Nuralim bin Astropuri tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 14 November 1992 No : 04/Pid.B/1992/PN.Lmg. yang dimohonkan banding tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa Drs Nuralim Bin Astropuri, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat".
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
 - Menetapkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Akte jual beli masing-masing No. 128, No. 129 dan 130 tertanggal 29 Desember 1989, (lembaran ke I) merupakan arsip dari Kecamatan Babat dan
 - 3 (tiga) lembar Akte jual beli masing-masing No. 128, No. 129 dan 130 tertanggal 29 Desember 1989, (lembaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ke II) yang merupakan arsip dari KUD Maduratna Babat, dikembalikan kepada masing-masing yang paling berhak.
- Sedangkan surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan No: 30.351.9.3274 tertanggal 29 Juni 1992 terlampir (foto copy Akte Jual-beli No. 128, 129 dan 130, masing-masing tertanggal 29 Desember 1989) dirampas untuk dilampirkan di dalam berkas.
 - Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ini ditentukan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 12 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 12 Februari 2010 dari Terpidana yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 275/PID/1992/PT.SBY tanggal 9 Januari 1993 sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalaninya, yang kemudian terbukti menurut hukum kini tidak benar dan tidak tepat. Sebagaimana kami uraikan dibawah ini yang sekaligus menyatakan dasar yang menjadi alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali.

Bahwa pada saat berlangsungnya sidang perkara pidana dengan Register nomor : 04/Pid.B/1992/PN.Lmg di Pengadilan Negeri Lamongan telah menghadapkan dan didengar keterangan saksi SAERI atau SAELI yang menerangkan bahwa yang mengurus Akte Jual- Beli masing- masing No. 128, 129 dan 130 tertanggal 29 Desember 1998 mulai Desa sampai Kecamatan adalah saksi SAERI/SAELI, sedangkan yang mengurus di Badan Pertanahan adalah kami Terdakwa. Juga menghadapkan saksi dari Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan, yang menerangkan bahwa setelah terdakwa mendapat penjelasan dari petugas Pendaftaran dan informasi dari Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan, maka Terpidana mengambil / menarik kembali tiga lembar akte jual- beli tersebut untuk melakukan perubahan/pencoretan (Renvoi) atas beberapa kata, yaitu "Dalam hal ini bertindak dan atas nama Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Maduratna yang berkedudukan di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan" dan kemudian di paraf sendiri tanpa sepengetahuan/persetujuan Camat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Babat, penjual maupun saksi.
Dengan fakta dari kedua saksi tersebut pengadilan menyatakan Terdakwa secara sah dan menyatakan terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat.

- Bahwa sejak semula Terpidana yang kini Pemohon Peninjauan Kembali menolak keras atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dan memohon agar paraf- paraf tersebut dilakukan pemeriksaan Labotarium forensik serta memohon agar medatangkan saksi yang melihat bahwa kami/ Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan paraf, semua permintaan tersebut tidak dikabulkan, bahkan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana tersebut menilai atas kebenaran keterangan saksi Saeri/Saeli dan staf Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam persidangan dengan alasan keduanya telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya maka Terdakwa dipidana.

- Bahwa sebagai bukti Terdakwa kini Pemohon Peninjauan Kembali menolak keras keterangan saksi Saeri/Saeli dan saksi dari staf Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan, maka dalam sidang gugatan Terdakwa/ Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali sebagai Penggugat terhadap KUD (Koperasi Unit Desa) Maduratna Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan sebagai obyek sengketa adalah tanah dalam sertifikat No. 82. dimana terbitnya sertifikat tersebut didasarkan pada salah satu dari akta jual beli yang disangkakan, didakwakan kepada Terdakwa yang memalsu yaitu akta jual beli No. 128/Ys/ 1989 di Desa Gembong Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Gugatan tersebut tercatat dalam Register perkara No : 03/PDT.G/2009/PN Lamongan, diputus tanggal 27 Agustus 2009 dan diterima salinan putusan tanggal 21 Oktober 2009 dalam pemeriksaan saksi Saeri/Saeli dan saksi Sutikno staf Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan, keduanya dibawah sumpah menerangkan :

Saksi Saeri/Saeli menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Sebagaimana putusan halaman 15 baris 25 – 27 "Bahwa saksi pernah melihat bukti T.5 (Akta jual beli No : 128/ys/1989) ketika saksi ditunjuk oleh Pengurus KUD untuk mengurus proses penyelesaian sertifikat dari Kecamatan sampai Kantor Pertanahan".
- Sebagaimana putusan halaman 15 baris 32 "Bahwa setelah persyaratan lengkap dari Kecamatan, kemudian saksi daftarkan ke BPN Lamongan dan diterima Pak Widodo".

Saksi Sutikno, staf Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan menerangkan dibawah sumpah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana putusan halaman 12 baris 30 – 32 : "Bahwa berdasar data yang ada di Kantor Pertanahan, maka Akta jual beli sebagai landasan terbitnya sertifikat hak milik No : 82 memang sudah ada pencoretan yang dilakukan oleh Sumarsono sebagai Camat/PPAT".
- Sebagaimana putusan halaman 13 baris 2 – 5 : "Bahwa saksi tidak tahu jika ada perbedaan Akta jual beli antara arsip milik Tergugat dengan arsip yang ada di Kantor saksi karena berdasar data yang ada di Kantor Pertanahan pencoretan dalam akta jual beli adalah sah karena dilakukan oleh Camat Sumarsono selaku PPAT".
- Sebagaimana Putusan halaman 13 baris 6–7 : "Bahwa sejak awal masuk ke Kantor Pertanahan Akta jual beli tersebut sudah ada pencoretannya".

- Bahwa keterangan kedua saksi, yaitu saksi Saeri/Saeli dan saksi Sutikno staf Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan dibawah sumpah telah dengan jelas bahwa proses pengurusan akta jual beli masing-masing sebagaimana dalam putusan pidana Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Sura-baya No : 275/PID/1992/PT.SBY. tanggal 9 Januari 1993 halaman 3 baris 29–31 dan halaman 4 baris 1–3 dengan nomor setifikat sebagai berikut :

- a. Akta jual beli No.128/Ys/1989 tanggal 29 Desember No. Sertifikat M.82 Desa Gembong Kecamatan Babat.
- b. Akta jual beli No.129/Ys/1989 tanggal 29 Desemebr 1989 No.M.81 Desa Gembong Kecamatan Babat.
- c. Akta jual beli 130/Ys/1989 tanggal 29 Desember 1989 No. Sertifikat M.847 Desa Babat Kecamatan Babat.

Adalah Terpidana kini Pemohon Peninjauan Kembali sama

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 49
PK/Pid/20 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak terlibat dalam proses pengurusan akta jual beli tersebut diatas yang salah satunya No : 128/Ys/1989 sebagai dasar terbitnya sertifikat No. M.82 yang menjadi obyek gugatan Terpidana kini Pemohon Peninjauan Kembali terhadap KUD Maduratna. Karena mulai dari Kecamatan sampai di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan yang mengurus proses hingga terbitnya sertifikat adalah saksi Saeri/Saeli, sebagaimana keterangannya tersebut diatas. Dan dengan jelas diterangkan oleh saksi Sutikno staf Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan bahwa yang melakukan pencoretan adalah Sumarsono selaku Camat/PPAT. Jadi jelas yang melakukan pencoretan bukan Terdakwa/Terpidana kini Pemohon Peninjauan Kembali. Memang benar Terdakwa/Terpidana kini Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukannya.

- Bahwa sejak semula Terpidana yang kini Pemohon Peninjauan Kembali meminta kepada Majelis Hakim dalam persidangan agar pencoretan dan paraf renvoi dilakukan uji Laboratorium Forensik (Labfor) namun tidak pernah dikabulkan dan baru kini sejak tanggal 21 Oktober 2009 Terdakwa kini Pemohon Peninjauan Kembali ketahui tidak dikabulkannya permintaan tersebut, yaitu setelah menerima salinan putusan gugatan No. 03/PDT.G/ 2009/PN.LMG.

- Bahwa sejak semula terpidana kini Pemohon Peninjauan Kembali meminta kepada Majelis hakim untuk mendatangkan saksi yang melihat bahwa Terpidana kini Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan pencoretan dan paraf renvoi tersebut, tetapi tidak dikabulkan, karena memang benar Terdakwa/Terpidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukannya.

- Bahwa dengan keterangan kedua saksi SAERI/SAELI dan SUTIKNO dibawah sumpah dalam gugatan Terdakwa kini Pemohon Peninjauan Kembali No : 03/PDT.G/2009/PN.LMG dan tidak dikabulkan uji Labfor serta tidak ada saksi yang melihat bahwa Terpidana kini Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan pencoretan dan memaraf renvoi tersebut, maka sah dan menyakinkan Terpidana kini Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat, Terpidana kini Pemohon Peninjauan Kembali wajib dibebaskan dan wajib direhabilitasi dalam hak, kemampuan, harkat dan martabat oleh Negara. Putusan PN Lamongan No. 04/Pid.B/1992/PN.LMG. Tanggal 14 November 1992 jo PT. Jawa Timur di Surabaya No. 275/PD/1992/PT.Sby. tanggal 09 Januari 1993 yang memutuskan Terpidana kini Pemohon Peninjauan Kembali dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan pidana PEMALSUAN SURAT telah bertentangan dengan keterangan kedua saksi SAERI/SAELI dan SUTIKNO yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 03/PDT.G/2009/PN.LMG. Tanggal 27 Agustus 2009 dilain pihak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 49
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan, sebab telah terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan renvoi atas surat tersebut meskipun Terdakwa tidak mengetahui orang-orang yang memaraf surat tersebut tetapi yang jelas saksi Drs. Soemarsono, Hadi Kusnan, R. Soebiyanto, H. Somoedji dan M. Chasan menyatakan tidak pernah membubuhkan paraf pada surat dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Drs. Nuralim Bin Astropuri tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2011 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM dan H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u

a :

ttd./ Dr.

Artidjo

Alkostar,

SH.LLM.

ttd./

ttd./ H. M. Imron Anwari, SH., SpN.,MH.

H. Abdul

Kadir Mappong, SH

Panitera Pengganti:

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO SH.,MH.

NIP. 040.044. 338.

Hal. 15 dari 10 hal. Put. No. 49
PK/Pid/20 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)